



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurdin Tahir Dg. Kulle;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gantarang Desa Taeng Kecamatan Palangga, Kab.Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramli Hayat Dg. Sewang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 15 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Barombong Blok A2 No. 2, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023; sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Muh.Ishaq Mahmud, SHI, CLA,CIL, La Ode Mustafa, S.H, Hasyim Hasbullah, S.H,M.H, Mukadi Saleh, S.H, H.A.Abd. Gaffar AP, S.H dan Achmad Taofiq, S.H, Advokat pada Law Firm MH-Isra & Partner's berkantor di jalan Cumi-cumi No. 50 Kelurahan Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2023, dalam register Nomor: 344/ Pid/ 2023/ KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURDIN TAHIR DG KULLE dan terdakwa II RAMLI HAYAT bersama saksi M. AKBAR AMIR bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NURDIN TAHIR DG KULLE dan terdakwa II RAMLI HAYAT bersama saksi M. AKBAR AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Jam 30 Menit dan rekaman video handphone 2 menit 18 detik dan 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy AO3S warna hitam Nomor imei1 356977510676561 imei2 3574937706766563 (dipergunakan dalam perkara atas nama M. AKBAR AMIR);
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sesuai ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa tahanan dan segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Para Terdakwa pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE dan saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DIANTO SIMANJUNTAK menemani saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci selanjutnya tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni Terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan Terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) dan beberapa orang lainnya menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI ?" kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan "SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT" selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk melerai akan tetapi saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri, setelah itu datang terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet hoers ukuran panjang $\pm 1,8$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (Satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (Satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawh ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE dan saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DIANTO SIMANJUNTAK menemani saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergeblok/terkunci selanjutnya tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



yakni Terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan Terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) dan beberapa orang lainnya menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI ?" kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan "SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT" selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk melerai akan tetapi saksi M. AKBAR AMIR (dalam penahanan terpisah) bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian Terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri, setelah itu datang Terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet hores ukuran panjang $\pm 1,8$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawah ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Perbuatan terdakwa I. RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama dengan terdakwa II. NURDIN T. Dg.KULLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti, serta para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ALVIN SELIANG LIANG, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Para Terdakwa nanti setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/di BAP oleh penyidik;
- Bahwa saksi ada paraf dan ada tanda tangan pada BAP tersebut, dimana sebelum tanda tangan pada BAP sudah Saksi baca terlebih dahulu keterangannya;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya di jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan), Kec. Panakkukang, Kota Makassar, pada hari Sabtu, tertanggal 11 Juni 2022 sekitar sore pukul 05.00 wita lewat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan Saksi mengenai tindak pidana barang siapa dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang Saksi laporkan terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi, namun Saksi mengetahui ciri-ciri orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada waktu itu yang duluan melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu yang saksi M. Akbar Amir, yang memukul Saksi kedua berikutnya yaitu lelaki yang memakai topi kuning (terdakwa Ramli Hayat Dg Sewang);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namanya yang menggunakan topi kuning yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memukul pada bagian kepala sebanyak dua kali dari arah depan Saksi;
- Bahwa akibat pukulan yang ditimbulkan oleh Terdakwa II, Saksi mengalami luka gores dan terkena bibir yang mengakibatkan bibir Saksi bengkak;
- Bahwa yang memukul saat itu adalah para Terdakwa bersama saksi M. Akbar Amir;
- Bahwa saksi M. Akbar Amir pada waktu itu memakai baju hitam, yang memukul Saksi di bagian mata kanan sebanyak satu kali yang dimana saat itu Saksi tersudut dipohon setelah saksi melarikan diri, akan tetapi saksi M. Akbar Amir dan para Terdakwa tetap mendatangi Saksi;
- Bahwa para Terdakwa pada saat memukul Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa ada lagi orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada waktu itu terdapat banyak orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terjadinya pemukulan terhadap Saksi, tidak pernah ada kontak antara Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi terkena pukulan dari para Terdakwa, berawal pada saat Saksi akan memasuki lahan untuk memperbaiki CCTV yang berada di jalan Pengayoman, namun gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok (terkunci), tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang datang dari dalam lorong samping lahan menemui Saksi berteman, selanjutnya sekelompok orang tersebut marah marah kepada saksi berteman sambil mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI " kemudian saksi mengatakan "SAKSI INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH BOSS SAKSI KENAPA DISEROBOT, kemudian seorang dari kelompok tersebut memukul Saksi, kemudian setelah dipukul Saksi mundur ke belakang, lalu datang teman Saksi meleraikan akan tetapi beberapa orang kelompok tersebut kemudian tetap mengejar Saksi dan salah satu orang dari kelompok tersebut kemudian menendang Saksi hingga terjatuh, kemudian setelah itu Saksi bangun dan berjalan menuju ke tengah jalan namun salah satu seorang dari kelompok tersebut kemudian mengejar Saksi dan memukul Saksi, setelah itu datang lagi seorang dari kelompok tersebut memukul Saksi kembali, setelah itu Saksi lari menuju ke sebuah toko namun saksi dikejar sampai ke toko oleh sekelompok orang tersebut. Bahwa setelah Saksi berada di depan pintu toko tersebut Saksi dipukul oleh beberapa orang dari sekelompok orang tersebut, hingga

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



teman Saksi datang menolong Saksi namun sekelompok orang tersebut masih melakukan pemukulan kepada Saksi sehingga Saksi mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh Saksi, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar.

- Bahwa untuk masuk ke dalam lahan tersebut gembok pagar tersebut harus dibuka karena tidak ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam lahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa akan tetapi Saksi juga tidak tahu apakah bos Saksi pernah bermasalah dengan mereka sebelumnya;
- Bahwa alasan Saksi sehingga Saksi datang ke lokasi lahan tersebut karena Saksi akan memasang CCTV di lahan tersebut karena CCTV sebelumnya mati;
- Bahwa Saksi memasang CCTV di lokasi tersebut sudah 3 bulan dan alasan Saksi memasang CCTV di lokasi lahan tersebut agar bisa dilihat dan diketahui jika ada orang yang masuk ke dalam lahan milik bos Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memasang CCTV tersebut yaitu Bos Saksi karena untuk menjaga tanahnya;
- Bahwa yang menemani Saksi untuk memasang CCTV tersebut rencananya bersama teman Saksi untuk datang ke tempat tersebut, namun teman Saksi singgah di Indomaret untuk membeli minuman sehingga Saksi sampai di lokasi hanya sendiri sementara teman Saksi menyusul;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi, Saksi sudah tidak masuk lagi ke lokasi lahan yang akan Saksi perbaiki CCTV;
- Bahwa benar pagar yang ada di lahan tersebut digembok akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menggembok;
- Bahwa sebelum pagar tersebut digembok, orang lain bisa masuk;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang Saksi alami Saksi dirawat di rumah sakit hanya sehari dan Saksi menjalani masa pemulihan di rumah hampir dua minggu;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi lokasi tempat dimana Saksi akan memperbaiki CCTV, Saksi tidak melihat apakah ada orang pada waktu itu karena saat itu suasana hampir magrib;
- Bahwa pagar yang ada di lokasi tersebut berupa pagar jeruji besi jarang-jarang;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut sudah tiga kali, yang pertama kali Saksi bisa masuk dan memasang CCTV dimana pemasangan tersebut tiga bulan sebelum kejadian, kemudian yang kedua kalinya tiga bulan



kemudian ternyata CCTV tersebut sudah tidak menyala lagi, dan kedatangan Saksi yang ketiga kalinya, Saksi tidak sempat masuk ke lahan tempat dimana kamera CCTV tersebut akan Saksi perbaiki karena pada saat itu sudah terjadi pengeroyokan terhadap diri Saksi;

- Bahwa kedatangan Saksi sebelumnya tidak pernah ada yang menghalangi Saksi masuk ke lahan tersebut;
- Bahwa keadaan CCTV saat itu sudah rusak;
- Bahwa pemilik dari lahan tersebut adalah bos Saksi;
- Bahwa Sebelumnya pada saat kedatangan yang pertama dan kedua saksi tidak melihat para Terdakwa akan tetapi pada saat kedatangan saksi yang ketiga kalinya para Terdakwa sudah ada;
- Bahwa perlakuan para Terdakwa pada saat mereka mendatangi saksi yaitu awalnya pada saat datang dari lorong mereka marah-marah dan menyatakan "Panggil itu bosmu. Ini Tanah kami bukan tanah bosmu." Lalu saksi menjawab "ini tanah bos saksi kenapa diserobot?";
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan dengan suara baik-baik namun mereka menggunakan suara kasar dan pakai bahasa kotor;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan namun Saksi berusaha melarikan diri namun dikejar oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada para Terdakwa melakukan pengejaran terhadap saksi waktu itu saksi tidak kepikiran untuk meminta tolong namun saat itu juga ada teman saksi Aryo Simanjuntak yang datang membantu saksi;
- Bahwa teman Saksi datang membantu Saksi saat Saksi berada di dekat apotik;
- Bahwa yang pertama kali memukul adalah saksi M. Akbar Amir, yang kedua yang memakai topi kuning (terdakwa Ramli), akan tetapi tidak ditangkap yang melakukan penendangan terhadap saksi sampai jatuh di jalan, dan kemudian yang ketiga saksi Amir memukul mata saksi sampai rusak kacamata. Setelah itu datang lagi terdakwa Ramli memukul lagi dan Saksi berusaha lari ke apotik namun di tengah jalan Saksi dipukul dan ditendang oleh terdakwa Nurdin;
- Bahwa yang dilakukan teman Saksi setelah saksi mengalami pengeroyokan yaitu melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari pengeroyokan tersebut adalah ada darah keluar dari mulut dan bibir Saksi. Selain itu seminggu lebih tidak bisa melihat dengan jelas karena penglihatan kunang-kunang;
- Bahwa untuk sekarang ini Saksi sudah tidak merasakan sakit;
- Bahwa atas kejadian yang Saksi alami perawatan Saksi selama dirumah Sakit ditanggung oleh kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang Saksi alami tidak ada dari pihak para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf sampai pada hari ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi, para Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada teman Saksi yang diseruduk oleh teman para Terdakwa yaitu Pak Aryanto;
- Bahwa pada saat Saksi mengalami pengeroyokan terdapat seseorang yang meludah akan tetapi yang meludah pada waktu kejadian tidak ada di antara para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang memakai topi kuning jaket abu dan celana jeans yaitu terdakwa Ramli, kemudian yang memakai topi hitam dan pakai baju hitam yaitu saksi Amir, sedangkan yang memakai jaket merah adalah terdakwa Nurdin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dengan jelas dikarenakan terdapat penerangan lampu jalan dan juga jarak antara Saksi dengan para Terdakwa sekita 40 cm;
- Bahwa yang ikut menyaksikan kejadian tersebut yaitu para Terdakwa dan juga teman-temannya;
- Bahwa keadaan Saksi sebelum terjadinya pengeroyokan yaitu Saksi masih dalam keadaan sehat akan tetapi setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa terdakwa Ramli melakukan pemukulan dua kali menggunakan kepala tangan kanan dan memukul satu kali di jalanan serta satu kali di apotek namun tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Amir menyerang secara berurutan dalam memukul dimana saksi Amir memukul menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa yang mereka katakan saat Saksi dikeroyok yaitu para Terdakwa bersikeras menyuruh untuk memanggil bos saksi;
- Bahwa posisi saksi Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat terjadi pemukulan yaitu dia berada di depan saksi pada saat pemukulan;
- Bahwa CCTV dapat diperbaiki pada waktu malam hari karena terdapat lampu sorot;
- Bahwa CCTV yang akan dipasang dilokasi tersebut ada 4 titik;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang Saksi alami terdapat rekaman video namun di dalam rekaman tersebut ada yang berbeda;



- Bahwa benar sebelumnya setelah kejadian Saksi datang ke Polsek Panakkukang dalam keadaan luka namun karena lama diproses jadi kami lapor ulang di Polrestabes;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan PT. Insignia yang bergerak di bidang property sebagai bagian teknisi;
- Bahwa CCTV dipasang di atas tiang yang tinggi di lahan tersebut;
- Bahwa Pada saat pemasangan CCTV tersebut kadang Saksi minta tolong kepada tukang untuk manjat ke CCTV;
- Bahwa benar pada tahun 2022 terdapat spanduk di lahan tersebut, namun Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah tersebut ada sengketa atau tidak karena tanah tersebut merupakan tanah pribadi milik Bos saksi yang bernama Pak Wijaya;
- Bahwa Saksi dipukul di depan pagar tanah bos saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengenali para Terdakwa setelah diperlihatkan fotonya oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan akan tetapi para Terdakwa yang menyelamatkan Saksi dari amukan massa, atas tanggapan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. DIANTO SIMANJUTAK, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Saksi pernah di BAP oleh penyidik dan Saksi ada paraf serta tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa sebelum tanda tangan pada BAP sudah Saksi baca terlebih dahulu keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa kejadiannya di jalan Pengayoman depan Toko Depo Bangunan pada hari Sabtu, tertanggal 11 Juni 2022 sekitar sore pukul 05.00 wita lewat;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan yang duluan melakukan pemukulan yang memakai topi kuning pada waktu itu terdakwa Ramli;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya Terdakwa yang menggunakan topi kuning pada waktu itu;



- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 wita, di Jalan Pengayoman;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui apakah sudah memasuki waktu magrib atau tidak karena Saksi tidak mendengar suara adzan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang saksi korban alami karena pada waktu itu yakni Saksi korban dipukul oleh beberapa orang termasuk para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban ada 5 (lima) orang yang dimana Saksi korban tersebut merupakan Alvin teman Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung seseorang yang memakai topi kuning melakukan pemukulan secara langsung bagian wajah Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi lihat saksi Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa ada seseorang yang memendang saksi korban sebanyak satu kali dimana dia memakai topi hitam;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa Nurdin memukul saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa yang saksi lihat terdapat seseorang yang memakai baju merah dimana seseorang tersebut memukul pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa adanya titik kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pertama di depan pagar lahan dan yang kedua di depan ruko;
- Bahwa saat Saksi berangkat ke lahan secara terpisah dengan Saksi korban karena kami mengendarai motor masing-masing, dan juga saksi singgah di alfamart di depan lahan tanah yang didatangi Saksi korban untuk beli makanan. Kemudian beberapa saat kemudian, Saksi melihat ada ribut-ribut di depan dan Saksi mendatangi lokasi tersebut. Dan disitu Saksi melihat Saksi korban di pukuli oleh beberapa orang termasuk para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi dengan Saksi korban merupakan karyawan PT. Bumi Prima Jaya;
- Bahwa pemilik dari perusahaan tempat Saksi bekerja adalah pak Wijaya;
- Bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Saksi korban pada waktu itu yaitu Saksi korban berusaha melarikan diri meskipun Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan lebih;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut tidak ada terjadi perdebatan karena Saksi korban tiba-tiba dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha melindungi Saksi korban dimana saat itu saksi korban berada di dua titik pengeroyokan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar baju Saksi yang diludahi oleh salah satu pelaku pengeroyokan;
- Bahwa kericuhan pengeroyokan tersebut berhenti setelah Polisi datang ke lokasi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi dekat dengan pos Polisi dimana jarak antara titik kejadian dengan kantor Polisi sekitar 100 meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengantar Saksi korban ke Polsek akan tetapi laporan kami tidak diproses di Polsek karena pihak Kepolisian pada waktu itu disuruh untuk melakukan visum baru laporan ditindak lanjuti akan tetapi saksi meninggalkan Polsek dan menindak lanjuti laporan saksi ke Polrestabes;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Saksi korban atas kejadian pengeroyokan yang dialaminya yaitu saksi korban mengalami pendarah dibibirnya, wajahnya memar semua, penglihatan kabur, kacamatanya bengkok dan rusak, perut sakit, dan besoknya badannya menggigil;
- Bahwa Saksi korban sempat masuk kerumah sakit akan tetapi tidak menginap Saksi korban hanya sehari dirumah sakit kemudian disuruh istirahat dirumah setelah itu saksi korban pulang dengan membawa surat keterangan dari dokter;
- Bahwa benar ada tukang yang ikut datang ke lokasi sekitar kurang lebih sepuluh orang;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut para tukang tidak membantu hanya saja mereka diam saja dan tidak ikut campur;
- Bahwa yang menyuruh tukang datang ke lokasi tersebut yaitu pak Wijaya dan tujuan mereka datang ke lokasi yaitu mereka hendak memperbaiki pagar yang rusak;
- Bahwa tidak ada, tukang yang dipukul ataupun disentuh oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui ciri-ciri terdakwa Ramli memakai topi kuning;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian pengeroyokan sekitar 2 meter;
- Bahwa kondisi masyarakat pada waktu itu ramai karena di daerah tersebut merupakan pertokoan dan mereka datang dari toko-toko lain;
- Bahwa datang bersama dengan para Terdakwa ada sekitar 10 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi korban dipukul dan ditendang yang mana yang menendang Saksi korban tidak ada diantara para Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meleraikan pengeroyokan tersebut selain saksi;
- Pekerjaan saksi korban yaitu sebagai karyawan pak Wijaya yang punya lahan;
- Bahwa Para Terdakwa memukul secara bersamaan karena terlihat jelas oleh saksi dikarenakan ada penerangan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi korban tahu bela diri atau tidak dan yang saksi ketahui yang memukul wajah saksi korban ada sekitar 4 (empat) orang
- Bahwa kaca mata saksi korban memang rusak akan tetapi tidak sepenuhnya kaca mata tersebut rusak;
- Bahwa benar saksi korban sempat melapor ke pihak Kepolisian di Polsek namun pindah ke Polrestabes karena pada saat di Polsek tidak terlalu ditanggapi dan saksi merasa miris karena tidak ditanggapi dengan serius oleh Polisi pada saat sehingga saksi dan saksi korban memilih pulang;
- Bahwa benar ada pagar yang rusak, dilokasi ada dua pagar yakni pagar di depan dan pagar di samping. Dan yang hendak diperbaiki yakni pagar yang disamping;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan para Terdakwa menghadap jalan sedangkan saksi korban menghadap lahan;
- Bahwa pada saat saksi ke Polsek terdapat lima orang yang saksi laporkan;
- Bahwa kedua orang itu juga tidak berada dalam video rekaman, namun kami mengenalinya lewat foto bahwa kedua orang tersebut juga melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi mengenali para Terdakwa dari foto dan ada berkasnya di Jaksa;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi tidak ada spanduk yang bertuliskan “ sedang dalam pengawasan polisi”;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlalu fokus kepada Polisi pada saat setelah pemukulan dikarenakan ada orang yang mendebat saksi namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi korban tidak sampaikan laporan pada Polisi pada saat di lokasi sesaat setelah kejadian dikarenakan tidak kepikiran untuk itu serta pada saat itu saksi korban juga sedang fokus berbenah diri.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa yang saksi ketahui ada sekitar satu orang pihak Kepolisian yang datang ke lokasi;
- Bahwa posisi saksi sebagai staf legal perusahaan, dikira advokat oleh para Terdakwa saksi lulusan sarjana hukum, pernah ikut PKPA namun belum disumpah pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, atas tanggapan para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi YOSTINUS EFENDY, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan), Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian terjadinya kekerasan saksi berada di tempat kejadian tepatnya di depan lahan kosong;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban pada saat terjadinya kekerasan tersebut yakni sekitar 5 (Lima) meter;
- Bahwa adapun yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada saat itu banyak orang namun yang saksi lihat jelas yakni sebanyak 2 (Dua) orang.
- Bahwa adapun ciri-ciri kedua orang yang melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban yaitu orang pertama memakai topi hitam strip putih, sedangkan orang kedua memakai topi hitam dan baju kaos warna hitam bertuliskan "NY" dan brewok;
- Bahwa yang dilakukan oleh kedua orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi orang tersebut yaitu orang pertama yang memakai topi hitam strip putih menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 kali dibagian perut menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan orang kedua memakai topi hitam dan baju kaos warna hitam bertuliskan "NY" dan brewok memukul mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dimana masing-masing posisi mereka berada tepat di depan ruko reflexy mengarah ke jalan Pettarani kota Makassar;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan terhadap saksi korban, saksi berada di indomaret seberang jalan sedang belanja kemudian saksi melihat diseberang jalan sekelompok orang yang sedang adu mulut;



- Bahwa hal yang saksi lakukan setelah melihat adanya sekelompok orang yang adu mulut yaitu saksi keluar dari indomaret dan menyebrang ke tempat kejadian.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat ada beberapa orang sedang beradu mulut kemudian terjadi kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terjadinya kekerasan tersebut saksi langsung mencoba meleraikan saksi korban dan beberapa orang tersebut yang melakukan kekerasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa sehingga ketiga orang tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi korban namun sebelumnya terjadi adu mulut antara saksi korban dan beberapa orang yang melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi melihat jelas terjadinya kekerasan terhadap saksi korban karena tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat terjadinya kekerasan tersebut;
- Bahwa adapun kekerasan terhadap saksi korban tersebut terjadi didepan umum dan dilihat oleh banyak orang karena terjadi di pinggir jalan raya.
- Bahwa selain Saksi terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa yang Saksi lihat setelah terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu Saksi korban mengalami luka luka pada bagian mata dan muka.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SIPRIANUS ADUR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan), Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tepatnya di depan ruko reflexy pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa jarak Saksi korban dengan Saksi pada saat terjadinya kekerasan tersebut yakni sekitar 3 (Tiga) meter;
- Bahwa adapun yang melakukan kekerasan terhadap Saksi korban pada saat itu banyak orang namun yang saksi lihat jelas yakni sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa adapun ciri-ciri ketiga orang yang melakukan kekerasan tersebut kepada Saksi korban yaitu orang pertama memakai topi kuning,



sedangkan orang kedua memakai topi hitam strip putih dan orang ketiga memakai topi hitam dan baju kaos warna hitam bertuliskan "NY" dan brewok;

- Bahwa yang dilakukan oleh ketiga orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi orang tersebut yaitu orang pertama memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan orang yang kedua menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 kali dibagian perut menggunakan kaki sebelah kanan dan orang ketiga memukul mata sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dimana posisi mereka saat itu tepat didepan ruko reflexy mengarah ke jalan pettarani, kota makassar;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi korban, Saksi melintas di Jalan Pengayoman, Kota Makassar dan melihat adanya sekelompok orang yang sedang ribut dipinggir jalan sehingga saksi singgah untuk melihatnya.
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat terjadinya kekerasan terhadap saksi korban namun Saksi tidak berani melerainya karena saksi tidak kenal dengan korban dan Saksi takut akan dipukul juga kalau Saksi melerainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa sehingga ketiga orang tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban namun sebelumnya terjadi adu mulut antara Saksi korban dan orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat jelas terjadinya kekerasan terhadap saksi korban karena tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat terjadinya kekerasan tersebut;
- Bahwa adapun kekerasan terhadap Saksi korban tersebut terjadi didepan umum dan dilihat oleh banyak orang karena terjadi di pinggir jalan raya.
- Bahwa selain Saksi terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa yang Saksi lihat setelah terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu Saksi mengalami luka luka pada bagian mata dan muka.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi BRIAN ADITYO, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan), Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa kronologisnya terjadi kekerasan tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saksi berteman datang untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan), Kec. Panakkukang, Kota Makassar kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergeblok (terkunci) tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang datang dari dalam lorong samping lahan menemui saksi berteman selanjutnya sekelompok orang tersebut kemudian marah-marah kepada saksi berteman sambil mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI" kemudian saksi mengatakan "SAKSI INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK? INI TANAH BOSS SAKSI KENAPA DISEROBOT" kemudian seorang dari kelompok tersebut memukul saksi korban kemudian setelah dipukul tersebut saksi korban mundur ke belakang namun datang teman saksi meleraikan tetapi beberapa orang kelompok tersebut kemudian tetap mengejar saksi korban dan salah satu orang dari kelompok tersebut kemudian menendang saksi korban hingga terjatuh kemudian setelah itu saksi korban bangun dan berjalan menuju ke tengah jalan namun salah satu orang dari kelompok tersebut kemudian mengejar saksi korban dan memukul saksi korban kemudian setelah itu datang lagi seorang dari kelompok tersebut kemudian memukul saksi korban kembali kemudian setelah itu saksi korban lari menuju ke sebuah toko namun saksi korban dikejar sampai ke toko oleh sekelompok orang tersebut selanjutnya setelah saksi korban berada di depan pintu toko tersebut saksi korban dipukul oleh beberapa orang dari sekelompok orang tersebut hingga teman saksi datang menolong saksi korban namun sekelompok orang tersebut masih melakukan pemukulan kepada saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke polrestabes Makassar.
- Bahwa adapun yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban yakni sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa adapun ciri-ciri ke 5 (lima) orang tersebut yakni orang pertama memakai topi kuning, kemeja warna putih, jaket warna abu-abu dan



memakai celana jeans warna biru gelap, orang kedua memakai topi hitam, baju kaos warna hitam dengan logo NY warna putih yang besar dan memakai celana jeans warna hitam, orang ketiga memakai baju warna abu-abu, jaket warna abu-abu, berjanggot dan memakai celana jeans hitam, orang keempat memakai baju warna merah, tas selempang warna hitam, dan memakai celana panjang warna hitam, sedangkan Orang kelima memakai topi warna hitam list putih, baju warna abu-abu dan memakai celana jeans warna abu-abu;

- Bahwa adapun peranan masing-masing kelima orang tersebut yaitu orang pertama memukul saksi korban pada bagian rahang sebanyak 1 kali kemudian memukul kepala Saksi korban sebanyak 3 kali, Orang kedua Memukul saksi korban pada bagian mata sebanyak 1 kali dan memukul saksi korban sebanyak 2 kali pada bagian kepala, Orang ketiga memakai memukul saksi korban pada bagian kepala 1 kali 4, Orang keempat memukul kepala saksi korban sebanyak 3 kali, sedangkan Orang kelima menendang perut saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang saksi ketahui ke 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena mungkin mereka emosi setelah saksi korban mengatakan "INI TANAHNYA BOSKU KENAPA DI SEROBOT".
- Bahwa adapun seseorang juga yang dipukul pada saat itu yaitu teman saksi korban yang bernama DIANTO SIMANJUNTAK ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut penerangan disekitar lokasi tersebut cukup terang sehingga saksi kenal dengan ciri-ciri orang melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat, saksi korban mengalami luka lebam pada perut sebelah kiri, rahang sebelah kiri, sakit pada kepala, luka berdarah pada bawah mata sebelah kanan dan gangguan penglihatan pada mata sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi M. AMIR AKBAR (Saksi mahkota), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi korban bernama Alvin;
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami saksi korban yaitu pada tanggal 11 Juni 2022 setelah sholat Magrib sekitar pukul 18.00 wita tepatnya di tanah Saksi di Jalan Pengayoman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasang spanduk di dalam lokasi tanah adalah lawyer Saksi dengan tulisan tanah milik ahli waris Mannuntungi bin Karaeng Malli persil sekian dan kohir sekian dengan luas 28 are (0,28 ha) bahkan tanah tersebut tidak pernah di lepas;
- Bahwa kronologis pengeroyokan dan penganiayaan karena berasal dari adanya penyerobotan tanah dimana Saksi merasa memiliki hak di atas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah buat laporan ke POLDA pada tahun 2013 atas adanya penyerobotan hak atas tanah Saksi, namun tidak ada tindak lanjut, lalu dilaporkan kembali agar ditindak lanjut;
- Bahwa yang menyerobot itu alas haknya adalah sertifikat, yang asal muasalnya dibeli dari anaknya Andi Oddang;
- Bahwa pagar yang ada di lokasi tanah tersebut dibangun pada tahun 2012;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi sedang berada di tempat kejadian hingga terjadinya peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya CCTV di dalam lokasi tanah pengayoman;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, malamnya Saksi bertemu dengan korban di lokasi dan menanyakan kenapa merusak papan bicara? dan ketika Saksi sedang bertanya seperti itu kemudian ada yang menempeleng Saksi dari belakang;
- Bahwa yang terjadi di lokasi tersebut setelah Saksi ditempeleng semua orang berhamburan, dan pada saat Saksi berdiri di atas jembatan kemudian Saksi melihat ada yang memvideo dan itu adalah orang-orang dari Korban;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi berada di lokasi awal mulanya pada jam 4 sore Saksi janji dengan klien yang punya tambang di tanah Saksi yang terletak di belakang tanah Pengayoman, dan kemudian datang massa ke lokasi dan setelah itu Saksi bilang ke Ramli Hayat boleh masuk asal jangan anarkis namun pada jam 5 sore massa tersebut mengatakan akan menunggu bossnya yaitu si korban (pelapor) dan ketika sedang sholat maghrib Saksi di lempari batu dan kemudian ketika selesai sholat Saksi di busur dan ketika Saksi lari ke luar pagar menemui saudara Ramli hayat dengan Korban sedang bertengkar;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan saksi Korban, Saksi bertanya kenapa datang malam-malam? Kemudian korban mengatakan ini tanah nenek dia dan kenapa diserobot oleh Saksi?;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke polsek untuk buat laporan polisi karena merasa di busur, namun polisi bertanya mana barang buktinya?, akan tetapi Saksi tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Rajawali Mariso, dan lokasi tanah berada jalan pengayoman samping lokasi RS Bunda;
- Bahwa tidak benar Saksi melakukan kekerasan, karena Saksi adalah pemangku adat dan Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Saksi melihat Ramli Hayat bersiteru dengan lawyer dari Korban dan yang memukul korban adalah jamaah dari masjid yang tidak suka karena korban berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengejar orang yang memukul Saksi karena dia sudah lari;
- Bahwa pada saat kejadian karena malam Minggu Saksi menggunakan pakaian anak muda dengan memakai kaus, pakai Topi, ada kalung di depan dan tulisan di baju "NY";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa mata korban lebam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya tanda kekerasan sebagaimana bukti visum nya yakni bengkak di pipi kanan lecet kurang lebih 3 cm, luka lecet di pipi kanan, panjang 1 cm lebar 2 cm, bengkak di bola mata kanan, bengkak di pangkal hidung diameter 2 cm kurang lebih, luka-luka lecet gores dengan panjang 1,8 cm, lecet di bibir kiri bawah 2,3 cm;
- Bahwa sesaat setelah kejadian ada polisi yang datang dan sempat berdebat dengan Pelapor;
- Bahwa tidak ada luka di tubuh korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut di lokasi kejadian hanya Saksi sendiri dan tidak kenal dengan Ramli Hayat dan Nurdin;
- Bahwa Saksi memperoleh sertifikat tersebut saat Saksi di fasilitasi oleh Polrestabes tidak diberikan sertipikat oleh pengacara pelapor, namun sertipikat tersebut Saksi peroleh dari pihak Polda yang menyerahkan kepada Saksi dalam bentuk file itupun lokasinya berada di Pettarani dan bukan di Pengayoman;
- Bahwa Saksi berada dilokasi sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut sejak jam 2 siang sambil menunggu klien Saksi, dan di lokasi cuman sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan yang terjadi terhadap korban di lokasi kejadian;
- Bahwa benar Saksi menolak tanda tangan BAP, karena tidak diperlihatkan Visum korban oleh Penyidik;
- Bahwa tidak benar, Saksi menegaskan kembali jika yang mengeroyok korban adalah massa dari jamaah masjid karena korban sudah bau minuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memakai topi hitam di dalam video yang di putar di persidangan tersebut;
- Bahwa tidak ada akibat (luka) ketika Saksi dipukul dan Saksi tegaskan kembali jika korban pada saat itu tidak ada luka meskipun dipukul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar, menerangkan sebagai berikut: saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet horesh ukuran panjang $\pm 1,8$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (Satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (Satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan, bawah ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul;

Maenimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. NURDIN TAHIR DG KULLE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I berada di lokasi karena disuruh sama pengacara saksi Akbar Amir yakni bernama Arsyad;
- Bahwa massa yang datang adalah massa dari orang cina tujuannya datang ingin masuk ke lokasi dan lokasi tanah pengayoman itu Terdakwa I tidak tahu siapa yang menguasai;
- Bahwa benar, Terdakwa I dari Media Koran Gerbang Timur Indonesia;
- Bahwa jarak tempuh yang Terdakwa I lalui dari rumah Terdakwa I ke jalan Pengayoman yaitu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi tanggal 11 Juni 2022 dan Terdakwa I tiba di lokasi sejak jam 4 sore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dilokasi tersebut adalah saksi Akbar Amir dan terdakwa II Ramli Dg Sewang;
- Bahwa di dalam lokasi ada saksi Akbar Amir dan ada terdakwa II Ramli Dg Sewang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I berada di belakang dari saksi Akbar Amir;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I menggunakan jaket merah dan celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa I sudah berada di lokasi sejak jam 3 dan puncak terjadinya pengeroyokan puncaknya di jam 18.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memukul korban hingga menyebabkan tangannya lecet kaya memar;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui penyebab adanya tanda kekerasan sebagaimana bukti surat visum yakni bengkak di pipi kanan lecet kurang lebih 3 cm, luka lecet di pipi kanan, panjang 1 cm lebar 2 cm, bengkak di bola mata kanan, bengkak di pangkal hidung diameter 2 cm kurang lebih, luka-luka lecet gores dengan panjang 1,8 cm, lecet di bibir kiri bawah 2,3 cm;
- Bahwa Terdakwa I datang ke lokasi sejak jam 4 sore dan saat kejadian posisi Terdakwa I berada 3 meter dari korban namun jam 4 sore itu korban belum datang;
- Bahwa tidak ada luka lebam di tubuh korban;
- Bahwa benar yang menggunakan jaket merah di dalam video yang diputar di persidangan adalah benar Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa II RAMLI HAYAT DG SEWANG, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi penganiyaan terhadap diri korban, Terdakwa II ada didepan penjual Bakso depan lokasi/ poros jalan Pengayoman Makassar bersama dengan terdakwa NURDIN dan saksi Amir;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian Terdakwa II itu sedang berada di jembatan berdebat dengan pengacara dari Korban, dimana Terdakwa II melakukan gerakan menunjuk seperti yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa II berada di lokasi itu pada jam 3 Sore dan berada disana atas perintah dari Arsyad Rendrawan dari DF Lawfirm selaku Pengacara dari saksi Amir;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada hubungan dengan Arsyad Rendarawan dan kehadiran Terdakwa II di lokasi untuk menjaga papan bicara DF Lawfirm yang berada di dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang punya papan bicara adalah DF Lawfirm;
- Bahwa Terdakwa II berada di lokasi kejadian karena ikut-ikutan saja;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang sudah menjaga lokasi tersebut sejak tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut memukul korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal siapa orang yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II menggunakan topi kuning, Jaket warna Coklat, dan dalaman kemeja putih;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui penyebab adanya tanda kekerasan sebagaimana bukti surat visum yakni bengkak di pipi kanan lecet kurang lebih 3 cm, luka lecet di pipi kanan, panjang 1 cm lebar 2 cm, bengkak di bola mata kanan, bengkak di pangkal hidung diameter 2 cm kurang lebih, luka-luka lecet gores dengan panjang 1,8 cm, lecet di bibir kiri bawah 2,3 cm;
- Bahwa yang menggunakan topi kuning di dalam video yang diputar di persidangan adalah benar Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam, dimana 1 (satu) buah flashdisk tersebut berisi rekaman kejadian, yang telah diputar dipersidangan yang disaksikan oleh para Terdakwa, Saksi korban dan Saksi-saksi lainnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah pula mengajukan Saksi meringankan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. FIRDAUS LIMPONG, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara karena Saksi kebetulan lewat sekitar jam setengah 4 dan Saksi mampir bersama teman-teman;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 4 ada massa datang sekitar 20 orang di pintu masuk;
- Bahwa di tempat itu ada pos rumah jaga yang dibangun keluarga pak Wijaya;
- Bahwa pak Wijaya merupakan orang yang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang tersebut mencari Daeng Ngepe, kemudian Daeng Sewang menunjuk Daeng Ngepe yang kebetulan pada saat itu dia datang mengendarai motor lalu mereka mengatakan bukan kami ingin bertemu dengan bos;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita mulai terjadi keributan di depan, dan Saksi keluar bertemu dengan seseorang yang bernama Riyanto Simanjuntak;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Riyanto Simanjuntak saksi mempertanyakan kepada Riyanto Simanjuntak "untuk apa datang malam-malam dan membuat keributan karena sengketa tanahnya kan sudah diproses di Polda";
- Bahwa Saksi korban mengaku bahwa tanah tersebut merupakan tanah orangtuanya yang diserobot;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak luka apa-apa pada diri korban;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian ada anggota Polsek Panakukang, yang mana menurut Saksi seharusnya apabila ada pemukulan anggota Polsek akan bertindak, akan tetapi Saksi melihat bahwa anggota Polsek tersebut hanya main HP;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada ke Pak Ahmad untuk mengambil spanduk yang dirobek dan membawanya ke Polsek untuk melapor;
- Bahwa sesampainya di Polsek ternyata Pak Ahmad melihat korban bersama pengacaranya ingin melapor. Akan tetapi, kemudian laporan saksi korban dicabut dengan alasan ingin melakukan *visum*;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, di Jalan Pengayoman Kecamatan Panakukang;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban dan pengacaranya berada di tempat kejadian;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat kejadian, tidak ada terjadi perkelahian atau pemukulan;
- Bahwa selama Saksi berada di lokasi tidak ada terjadi pemukulan dan apabila terjadi pemukulan maka anggota Polsek pasti akan bertindak, minimal melera;
- Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan saksi korban dan pengacaranya tidak ada tanda-tanda kaca mata pecah dan juga tidak ada darah dari matanya;
- Bahwa tidak ada juga kejadian kejar mengejar pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada di dalam kemudian keluar karena mendengar keributan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. ANDI KAMARUDDIN JAMAL, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada di lokasi pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Saksi setelah selesai melaksanakan sholat Magrib di Musholah samping lokasi dan keluar dari musholah menegur seseorang yang lagi mabuk dan sampai muntah;



- Bahwa Saksi pada saat keributan ada di lokasi tersebut dan menyatakan saksi M. Akbar Amir, terdakwa I Nurdin Tahir dan terdakwa II Ramli Hayat tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi saat diperlihatkan video, Saksi menjelaskan tidak terjadi pemukulan, yang ada hanya adu mulut antara terdakwa I Nurdin Tahir dengan pelapor sambil terdakwa I Nurdin Tahir menunjuk kearah pelapor. Kemudian saksi M. Akbar Amir pada waktu terjadi keributan mendapat pukulan dibahagian belakang kepala dan pelakunya tidak di ketahui, sedangkan terdakwa I Nurdin Tahir dan saksi M. Akbar Amir hanya meleraai pada waktu kejadian di depan toko Indra Depo Bangunan;
- Bahwa setelah kejadian di lokasi, Saksi mendampingi saksi M. Akbar Amir ke POLSEK Panakukang untuk membuat laporan dan bertemu dengan Pelapor dan pengacaranya dan menyaksikan kondisi wajah pelapor tidak mengalami luka sedikitpun;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. ANDI MOCH BASRI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dilokasi pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WITA Saksi berada didalam lokasi tanah Saksi dijalan Pengayoman samping RS Bunda;
- Bahwa pada saat itu kebetulan lewat tempat kejadian dan melihat banyaknya orang;
- Bahwa tidak ada kejadian pemukulan;
- Bahwa posisi Saksi hanya berjarak setengah meter dari korban;
- Bahwa kacamata Saksi korban tidak rusak;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian jam 4 sore dan sekitar jam 19.00 ada ribut-ribut di depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penurunan baliho, tetapi Saksi dikasih tunjuk bahwa ada baliho yang diturunkan dan saksi menyarankan kepada Pak Akbar untuk membawanya saja ke Polsek;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dari jam 4 sore sampai jam 9.00 malam dan Saksi korban juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi berhadapan langsung dengan Saksi korban, akan tetapi Saksi melihat kacamata Saksi korban utuh tidak pecah dan tidak ada darah dari matanya;
- Bahwa dalam video, Saksi berada di trotoar menghadap ke jalan dan Saksi korban berada di sebelah saksi atau di sebelah trotoar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dalam video, karena Saksi baru keluar ke depan jalan saat terjadi keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kejadian ada anggota Polisi di depan dan ada mobil patrolinya, ada juga Polsek sekitar 50 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bingung kalau dikatakan memang terjadi pemukulan, menurutnya seharusnya Polisi bertindak dan tidak melakukan pembiaran;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua orang di dalam foto dan Saksi hanya mempertanyakan mereka mau kemana dan mereka mengatakan bukan ingin bertemu Daeng Ngepe, melainkan ingin bertemu bosnya tetapi tidak memberitahu siapa bosnya tersebut.
- Bahwa korban belum ada pada saat awal, dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan korban dan pengacaranya;
- Bahwa saat itu Saksi berdiskusi dengan pengacara Saksi korban dan Saksi menyampaikan pada pengacaranya tersebut dan bertanya *"untuk apa malam-malam datang dan membawa preman membuat ribut padahal pengacara ini paham hukum"*;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi korban maupun pengacaranya tidak menyampaikan kepada Saksi kalau mereka dipukul, padahal jarak keduanya dengan saksi hanya satu atau setengah meter;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat kaca mata Saksi korban rusak, ataupun wajahnya luka-luka, dan lecet-lecet;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. SUMARIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dilokasi pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WITA saksi berada didalam lokasi tanah saksi di jalan Pengayoman samping RS Bunda;
- Bahwa benar terdapat dua kelompok yang terlibat perkelahian, yakni kelompok orang yang mengaku memiliki tanah dengan kelompok yang mengaku menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat ada seseorang yang menggunakan topi kuning, sedangkan satu menggunakan baju hitam;
- Bahwa Saksi telah berada di lokasi kejadian semenjak sebelum waktu Maghrib dan pertengkaran terjadi setelah sholat Maghrib;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi korban dipukul satu kali dari arah belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi korban dikarenakan pada saat itu keadaan sangat banyak dan ramai orang;
- Bahwa saat kejadian telah ada banyak wartawan dan anggota polisi dengan pakaian dinas di lokasi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi yang berada di lokasi kejadian tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk meleraikan atau mengamankan kondisi;
- Bahwa sebelum meninggalkan lokasi kejadian, saksi diperintahkan oleh Pak Lipo, seorang Polisi untuk mengambil spanduk supaya dijadikan sebagai barang bukti untuk pelaporan pada polisi;
- Bahwa tidak ada luka memar yang dialami oleh Saksi korban begitupun dibagian wajah Saksi korban.
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut dan saksi Akbar Amir yang merekam kejadian pada saat terjadi pemukulan dimana pada saat saksi mengambil video, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Akbar Amir melakukan pelaporan ke Polsak Panakkukang terkait pengerusakan yang dilakukan oleh massa yang dibawa oleh saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah disket berisi rekaman kejadian, yang telah diputar dipersidangan yang disaksikan oleh Para Terdakwa, Saksi korban dan Saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, surat dan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I NURDIN TAHIR Dg. KULLE dan terdakwa II RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama-sama dengan saksi M. AKBAR AMIR (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Alvin Seliang Liang ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban ALVIN SELIANG LIANG bersama saksi DIANTO SIMANJUNTAK mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko Indra Depo Bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergeblok/ terkunci;
- Bahwa benar tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni saksi M. AKBAR AMIR bersama dengan terdakwa II RAMLI HAYAT



Dg. SEWANG dan terdakwa I NURDIN T. Dg.KULLE menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI ?" kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan "SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT" ;

- Bahwa benar selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, saksi M. AKBAR AMIR kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang, kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk melerai akan tetapi Para Terdakwa, saksi M. AKBAR AMIR bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian terdakwa II RAMLI HAYAT Dg. SEWANG langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri dan setelah itu datang terdakwa I NURDIN T. Dg.KULLE yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi DIANTO SIMANJUNTAK, yang berusaha melerai dan melindungi Saksi korban, juga dipukuli salah seorang teman Para Terdakwa dan saksi M. Amir Akbar;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet gores ukuran panjang $\pm 1,8$ cm, lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawah ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membuktikan pembelaannya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah, telah mengajukan pula alat bukti yakni Saksi meringankan maupun barang bukti berupa disket rekaman kejadian maupun oleh Para Penasihat Hukum Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi ade charge menerangkan tidak melihat Para Terdakwa dan saksi M. AKBAR AMIR memukul Saksi korban dan tidak melihat adanya luka yang diderita Saksi korban Alvin Seliang liang;
- Bahwa para Saksi ade charge menerangkan pada saat kejadian Para Terdakwa dan saksi M. AKBAR AMIR berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar dari gambar rekaman handphone tentang kejadian yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa terlihat adanya upaya pengejaran pemukulan terhadap Saksi korban hingga ke toko di sebelah di Jalan Pengayoman (Depan Toko Indra Depo Bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar serta adanya kekerasan terhadap saksi Dianto Simanjuntak;
- Bahwa benar dalam gambar rekaman handphone tentang kejadian yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa terlihat adanya upaya pengejaran terhadap saksi korban, sehingga Saksi korban tersudut di pojok toko tersebut serta terlihat adanya upaya menendang Saksi korban yang dilakukan terdakwa I Nurdin Tahir Dg Kulle serta adanya gerakan memukul yang dilakukan terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang terhadap Saksi korban saat kejadian;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan serta fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, karena Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan menerangkan bahwa Saksi korban telah dipukul Para Terdakwa dan saksi M. AKBAR AMIR, dimana keterangan Saksi-saksi tersebut, didukung pula dengan adanya bukti surat visum et repertum serta petunjuk yang diperoleh dari flash disk yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari disket yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang artinya alat yang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa Saksi, bukti surat, petunjuk dan barang bukti telah melebihi batas minimal alat yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa; Adapun alat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa 3 (tiga) orang



Saksi yang menyatakan tidak melihat adanya pemukulan terhadap Saksi korban serta keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mereka tidak memukul Saksi korban serta saksi korban tidak mengalami, yang justru tidak didukung adanya barang bukti berupa disket berisi rekaman kejadian, yang mana dalam rekaman disket tersebut tidak dapat terbantahkan bahwa telah ada kekerasan yang dialami saksi korban, dengan adanya pengejaran dan intimidasi terhadap Saksi korban yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan dibenarkan oleh Terdakwa serta teman-temannya baik kekerasan verbal berupa bentakan dan makian, maupun kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan yang berakibat Saksi korban mengalami memar dan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa secara alternatif dimana Para Terdakwa dalam dakwaan pertama didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena formulasi dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yang dihubungkan pula dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan dua orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Nurdin Tahir Dg. Kulle dan Ramli Hayat Dg. Sewang, dimana Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas lengkapnya masing-masing seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan serta membenarkan pula bahwa diri merekalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang telah didakwa/ dipersalahkan bersama-sama dengan saksi M. Akbar Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Para Terdakwa tersebut mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas perbuatannya selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman atau dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) adalah secara tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama yang artinya kekerasan itu dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang kesemuanya harus melakukan seluruh elemen/ anasir/ bagian dari pokok perbuatan; Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang adalah menggunakan tenaga fisik sedemikian besar terhadap orang ataupun barang. Kekerasan menurut R. Soesilo yang menyatakan bahwa “ mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb”;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan istilah “Secara bersama-sama adalah pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Dimana menurut Van Bemellen menggunakan/ melakukan kekerasan ditafsirkan oleh Hooge.Raad. dengan luas: Dengan tenaga bersama atau dengan



bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu;

Menimbang bahwa adapun adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I NURDIN TAHIR Dg.KULLE dan terdakwa II RAMLI HAYAT Dg. SEWANG bersama-sama dengan saksi M. AKBAR AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Alvin Seliang-Liang;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban ALVIN SELIANG LIANG bersama saksi DIANTO SIMANJUNTAK mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci;
- Bahwa benar tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni saksi M. AKBAR AMIR bersama dengan terdakwa II RAMLI HAYAT Dg. SEWANG dan terdakwa I NURDIN T. Dg.KULLE menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi korban sambil marah-marah dengan mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI ?" kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan "SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT" ;
- Bahwa benar selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, saksi M. AKBAR AMIR kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG



sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang, kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk melerai akan tetapi saksi M. AKBAR AMIR bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian terdakwa II RAMLI HAYAT Dg. SEWANG langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri dan setelah itu datang terdakwa I NURDIN T. Dg.KULLE yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi DIANTO SIMANJUNTAK, yang berusaha melerai dan melindungi Saksi korban, juga dipukuli salah seorang teman Para Terdakwa dan saksi M. Amir Akbar;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet gores ukuran panjang $\pm 1,8$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawah ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa benar saksi M. AKBAR AMIR bersama terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle dan terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang telah dengan niat/ maksud dan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Alvin Seliang-liang dengan cara memukul dan menendang Saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar yang merupakan tempat terbuka yang biasa didatangi, dilalui dan dilihat orang banyak (umum), dimana akibat perbuatan saksi M. AKBAR AMIR bersama terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle dan terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang mengakibatkan saksi korban Alvin Seliang-liang mengalami luka-luka gores, luka memar dan bengkak serta sakit, sebagaimana bukti surat surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar;

Menimbang bahwa terlepas dari siapa yang melakukan pemukulan atau menendang Saksi korban, tidaklah dapat dibantah bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle dan terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang bersama saksi M. Akbar Amir serta dua orang lainnya ditempat kejadian yang menyebabkan Saksi korban terdesak dan menghindari pelakuan Terdakwa dan teman-temannya, namun masih dikejar para Terdakwa dan teman-temannya, dimana saat itu saksi Dianto Simanjuntak yang berusaha meleraikan dan melindungi Saksi korban juga mengalami kekerasan fisik saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban saat kejadian, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan/ tuntutan Penuntut Umum, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa dari



alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidaklah cukup untuk membantah bahwa telah terjadi kekerasan yang dialami Saksi korban, dimana akibat perbuatan terdakwa I Nurdin Tahir Dg. Kulle dan terdakwa II Ramli Hayat Dg. Sewang bersama saksi M. Akbar Amir serta dua orang lainnya ditempat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka, memar dan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2 adalah berisi rekaman kejadian sehingga akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi korban Alvin Seliangliang yang akan dipergunakannya ketika terjadinya peristiwa tersebut, maka beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi korban selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Nurdin Tahir Dg. Kulle** dan terdakwa II **Ramli Hayat Dg. Sewang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Nurdin Tahir Dg. Kulle** dan terdakwa II **Ramli Hayat Dg. Sewang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Alvin Seliang-liang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjannah, S.H., M.H.